

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Walaupun begitu hubungan suami isteri tidak sesuai kenyataannya sering terjadi putusnya hubungan suami istri tersebut. Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan.¹

Sehingga dalam perkembangannya diperlukan penanganan yang khusus tentang perceraian yang hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Banyaknya kasus perceraian yang melanda pasangan suami istri saat ini merupakan suatu pelajaran bagi banyak orang untuk lebih seleksi dan introspeksi diri dalam memilih pasangan untuk membentuk dan menjalin rumah tangga yang bahagia.

Dalam perkawinan tidak semua pasangan dapat menjalani hubungan berumah tangga dengan baik dan mendapatkan ketenangan dari pasangannya masing-masing sehingga memilih untuk melakukan perceraian sebagai jalan akhir dalam penyelesaian permasalahan. Dalam aplikasinya, asas mempersulit terjadinya perceraian dilaksanakan sebagai jalan terakhir dari semua usaha untuk mempertahankan rumah tangga. Sehingga prosedur dan tata laksana di

¹Muchtar Natsir, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah PPN*, Jakarta, Departemen Agama, 1980, hlm. 130

peradilan pun tergambar bahwa niat untuk bercerai itu terlaksaa ketika semua proes persidangan sudah melalui jalan buntu untuk berdamai.

Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus tentang perceraian adalah bagi mereka yang beragama Islam di Pengadilan Agama dan bagi agama selain Islam di Pengadilan Negeri. Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan harus disertai alasan-alasan yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Adapun hal-hal yang dapat dipakai untuk mengajukan gugatan perceraian diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
2. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri.

6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Ketentuan dalam point 4 merupakan bentuk kekerasan Fisik. Menurut Pasal 6 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Prilaku kekerasan yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah menampar, memukul, meludahi, menarik rambut (menjambak), menendang, menyudut dengan rokok, memukul/melukai dengan senjata, dan sebagainya. Biasanya perlakuan ini akan nampak seperti bilur-bilur, muka lebam, gigi patah atau bekas luka lainnya.

Sedangkan ketentuan dalam poin 6 merupakan bentuk kekerasan psikologis/emosional. Menurut Pasal 7 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga, kekerasan psikologis atau emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Perilaku kekerasan yang termasuk penganiayaan secara emosional adalah penghinaan, komentar-komentar yang menyakitkan atau merendahkan harga diri, mengisolir istri dari dunia luar, mengancam atau, menakut-nakuti sebagai sarana memaksakan kehendak.

Adapun pada akhir-akhir ini sering sekali dalam pemberitaan di media massa ataupun media elektronik dapat dilihat adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang mengakibatkan renggangnya hubungan pernikahan antara suami dan istri. Tidak sedikit si korban dalam hal ini adalah para isteri meminta cerai yang disebabkan kekerasan yang dideritanya, yang berakibat suatu perkawinan itu tidak dapat berjalan dengan harmonis.

Perceraian merupakan bagian dari dinamika rumah tangga, perceraian ada karena adanya perkawinan. Dalam pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 secara jelas diperuntukkan bagi warga negara Indonesia untuk menjadi keluarga tentram dan bahagia, dengan tujuan mengubah tatanan yang telah ada dengan suatu aturan baru yang akan menjamin cita-cita dari perkawinan melalui asas/prinsip yang dominan, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas sukarela. Tujuan pekawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Maka dari itu, perlu adanya saling membantu dan melengkapi sehingga dapat membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Asas partisipasi keluarga dan dicatat. Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting, maka partisipasi dari kedua orang tua diperlukan terutama dalam hal pemberian izin sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang bahwa perkawinan sah menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing dan juga harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas monogami. Kecuali dikehendaki oleh yang bersangkutan ketika hukum dan agama mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Dengan kata lain, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung asas mempersulit poligami. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983.
- d. Asas perceraian dipersulit. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka mempersulit terjadinya perceraian dikedepannya. Perceraian merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah. Karena adanya

imbias negatif yang begitu banyak selain pada anak juga secara umum berdampak pada masyarakat.

- e. Asas kematangan calon mempelai. Calon suami istri harus sudah masak jiwa raganya agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian.
- f. Asas memperbaiki derajat kaum wanita. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.²

Memperhatikan asas-asas hukum perkawinan dalam Undang-Undang No.

1 tahun 1974 tersebut, dapat ditemukan dan dikembangkan beberapa asas hukum perceraian, sebagai berikut:

- a. Asas mempersulit proses hukum perceraian

Menurut Abdul Kadir Muhammad, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya mempersukar terjadinya perceraian, dengan alasan karena:

- 1) Perkawinan itu tujuannya suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh Tuhan.
- 2) Untuk membatasi kesewenangan-wenangan suami terhadap istri.
- 3) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri, sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami.³

Asas mempersukar proses hukum perceraian terkandung dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk mendamaikan suami dan istri. Asas mempersukar perceraian juga terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang memuat ketentuan imperatif bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

²Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 35-36.

³Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, 109.

b. Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian

Asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian mengandung arti asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang meletakkan peraturan perundang-undangan sebagai pranata hukum dan pengadilan sebagai lembaga hukum yang dilibatkan dalam proses hukum perceraian.⁴

c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian.

Asas perlindungan hukum yang seimbangan selama dan setelah proses hukum perceraian diciptakan sehubungan dengan tujuan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melindungi istri dari kesewenang-wenangan suami dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga sederajat dengan suami, begitupun sebaliknya. Jadi, yang dilindungi secara seimbang oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah pihak yang lemah baik istri maupun suami yang menderita akibat kesewenang-wenangan sebagai wujud kekerasan dalam rumah tangga.⁵

Dalam hukum positif perceraian sangat dipersulit dengan tujuan agar menekan angka perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa aturan mengenai perceraian, diantaranya:

1. Pasal 39 Ayata (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perceraian dapat dilakukan didepan sidang

⁴Titon Slamet Kurnia, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 49

⁵Muhammad Syaifuddin, *Op., Cit.*, hlm. 46.

Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak”.

2. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, “perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.
3. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), “perceraian dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Sebelum melakukan perceraian di antara keduanya harus mengajukannya terlebih dahulu ke Pengadilan Agama tempat mereka tinggal, jika keinginan bercerai dari pihak suami maka harus mengajukan surat permohonan talak, sedangkan jika keinginan bercerai dari pihak istri maka sebelumnya harus mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama.

Dalam hal perceraian, Pengadilan Agama mempunyai peran penting dalam proses perceraian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 65 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 115 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil Mendamaikan kedua belah pihak”.

Salah satu faktor yang mengakibatkan putusanya hubungan perkawinan adalah karena adanya indikasi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isterinya atau pihak isteri kepada suaminya, walaupun yang banyak terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami kepada isterinya, sehingga sang isteri mengajukan permohonan gugatan cerai ke pengadilan agama.

Berdasarkan data awal yang diperoleh di Pengadilan Agama Jambi, mengenai kasus cerai gugat akibat kekerasan dalam rumah tangga dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1

Perkara Perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Jambi Tahun 2019-2020

No.	Penyebab Perceraian	Tahun	
		2019	2020
1	Zina	-	1
2	Pemabukabuk/Penjudi	2	9
3	Meninggalkan Salah Satu Pihak	72	180
4	Dihukum Penjara	2	1
5	Poligami	3	-
6	Kekerasan dalam Rumah Tangga	12	44
7	Pertentangan & Perselisihan Terus-menerus	246	361
8	Ekonomi	21	30
9	Kawin Paksa	3	5
Jumlah		249	531

Sumber: *Pengadilan Agama Jambi*

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2019 kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 12 kasus, sedangkan pada tahun 2020 jumlah kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga meningkat menjadi 44 kasus.

Berkenaan dengan hal tersebut, penulis lebih memilih perkara perceraian akibat KDRT dikarenakan Hakim Pengadilan Agama Jambi dalam memutuskan perkara perceraian yang disebabkan oleh KDRT dengan alasan pertengkaran terus menerus, sedangkan Pengadilan Agama merupakan lembaga yang semestinya berperan aktif dan turut serta mendukung pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun kasus yang disidangkannya terkait kasus perdata, misalnya kasus perceraian, peran Hakim Pengadilan Agama dalam rangka memenuhi keadilan, harus melihat setiap kemungkinan tindak pidana yang terjadi di balik peristiwa perceraian itu. Jika kemudian ditemukan indikasi KDRT, maka Hakim dengan otoritas yang dimiliki dapat mengintegrasikan temuan-temuan indikasi kekerasan yang dialami korban dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam memutus perkara perceraian, semisalnya terkait hak pengasuhan anak, nafkah bagi anak, nafkah keluarga, pembagian harta bersama maupun perlindungan bagi para pihak selama dan sesudah proses perceraian.

Penulis hanya mengambil 2 (dua) contoh kasus dikarenakan dari banyaknya kasus yang masuk ke Pengadilan Agama Jambi informan yang bersedia untuk diwawancarai hanya dua kasus ini yaitu putusan nomor: 675/Pdt-G/2019/PA.Jmb atas nama Dewi Anjani yang menggugat suaminya yang bernama Achmad Mursalin dan putusan nomor: 610/Pdt-G/2020/PA.Jmb atas nama Husnah yang mengajukan gugatan cerai kepada suaminya atas nama Rahmat Surya, sedangkan pada kasus-kasus yang lainnya

informan tidak bersedia untuk diwawancarai dengan alasan tidak mau mengingat-ingat lagi kasus tersebut.

Dalam proses penyelesaian kasus perceraian di Pengadilan Agama Jambi dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga, umumnya pihak istri tidak mau mengungkapkan alasan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian, karena berbagai sebab. Adapun sebab-sebab tersebut diantaranya:

1. Istri tidak mau memperpanjang persoalan dengan mengungkapkan kejadian-kejadian kekerasan dalam rumah tangga
2. Istri tidak memiliki bukti saksi yang kuat untuk membuktikannya di persidangan
3. Menjaga kondisi psikis anak

Sehingga yang biasa dijadikan alasan adalah antara suami istri terus menerus terjadi percekocokan dan pertengkaran yang sudah sulit diharap untuk bisa bersatu kembali atau penelantaran tanpa biaya hidup. Dalam hal perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga, umumnya yang menjadi faktor penyebab adalah mabuk akibat minuman keras, faktor ekonomi, faktor cemburu/perselingkuhan, faktor emosional karena usia yang tergolong muda, faktor intervensi pihak ketiga (keluarga), dan lain-lain.

Dari beberapa perkara perceraian karena alasan kekerasan dalam rumah tangga yang diperiksa di Pengadilan Agama Jambi, terungkap bahwa kekerasan yang terjadi berawal dari kurangnya kualitas perilaku pengendalian diri setiap orang dalam rumah tangga tersebut. Untuk menyelesaikan kasus

kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang terjadi pada isteri dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya dengan jalan memisahkan kedua belah pihak baik dengan secara dicarikan penengah yang dapat menasehati kedua belah pihak atau salah satu pihak yang melakukan tindak kekerasan atau dengan jalan terakhir dengan cara dipisahkan untuk selamanya dalam artian bercerai melalui proses pengadilan agama.

Pengadilan Agama Jambi dalam menangani kasus seperti ini terkadang mengalami kesulitan dalam hal upaya mendamaikan kedua belah pihak, karena persoalannya cukup kompleks, sehingga yang menjadi dasar bagi Pengadilan Agama Jambi adalah apakah rumah tangga mereka masih bisa dipertahankan atau tidak.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul: **“Pelaksanaan Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi?
2. Apa akibat hukum yang timbul setelah diputusnya perkara perceraian sebab kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan utama dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang timbul setelah diputusnya perkara perceraian sebab kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata khususnya mengenai perceraian.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pembaharuan hukum perdata secara nasional, khususnya mengenai perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul skripsi ini terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.⁶

2. Perceraian

Perceraian adalah kata dalam bahasa Indonesia yang umum dipakai dalam pengertian yang sama dengan *talak* dari kata "*ithlaq*" artinya melepaskan atau meninggalkan.⁷ Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami isteri.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah:

“Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

4. Pengadilan Agama Kota Jambi

Pengadilan Agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak* yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah

⁶Ilham Gunawan, *Penegak Hukum dan Penegakan Hukum*, Angkasa Bandung, 1992, hlm. 68.

⁷Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 104

daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan-peraturan dalam agama.⁸ Pengadilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).⁹ Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang-orang beragama Islam di Indonesia dan juga dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu saja. Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang menentukan: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam”.

Pengadilan agama adalah pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Dalam hal ini pengadilan agama Jambi merupakan pengadilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Kota Jambi.

⁸M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, hlm.12

⁹Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo, Jakarta, 2000, hlm.5

Berdasarkan penguraian di atas yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah pelaksanaan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Selanjutnya, menurut Philipus M. Hadjon bahwa:

Perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹¹

Dari uraian para ahli di atas memberikan pemahaman bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

¹¹ *Ibid.*, hlm. 69

2. Penyelesaian Sengketa Perdata

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi).

Menurut Suyud Margono:

“Litigasi adalah gugatan atas suatu konflik yang diaktualisasikan untuk menggantikan konflik sesungguhnya, dimana para pihak memberikan kepada seorang pengambilan keputusan dan pilihan yang bertentangan.”¹² Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-win solution*”.¹³

Prosedur penyelesaian sengketa yang dilaksanakan di pengadilan (litigasi) dikenal juga dengan proses persidangan perkara perdata sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum acara perdata (HIR), diketahui tahap akhir dari penyelesaian sengketa secara litigasi adalah berupa putusan hakim.

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif, yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan ADR yang menentukan: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian sengketa di luar

¹²Suyud Margono, *Penyelesaian Sengketa Bisnis: Alternative Dispute Resolution (ADR): Teknik & Strategi Dalam Negoisasi, Mediasi & Arbitrase*, Ghalia Indonesia, 2019 hlm. 7

¹³Amriani Nurnaningsih *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 16

pengadilan dengan cara konsultasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

1. Mediasi

Mediasi sebagai suatu metode penyelesaian sengketa yang melibatkan bantuan atau jasa pihak ketiga yang disebut dengan mediator. Dengan terlibatnya mediator dalam penyelesaian sengketa para pihak ditujukan untuk mendamaikan kedua belah pihak, hasil dari kesepakatan para pihak ialah kesepakatan damai.¹⁴

Terdapat beberapa prinsip dasar mediasi (*basic principles*) yang menjadi landasan filosofis dalam melakukan mediasi. Mediator harus mengetahui kerangka kerja yang terdapat dalam prinsip mediasi, sehingga apa yang menjadi latar belakang mediasi tidak menyeleweng dari tujuan, sebagaimana diutarakan oleh Syahrizal Abbas terkait prinsip dasar mediasi,¹⁵ yaitu:

a. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)

Adapun yang dimaksud dengan kerahasiaan adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh mediator dan pihak-pihak yang bersengketa tidak boleh disiarkan kepada publik atau pers oleh pihak masing-masing. Jaminan ini harus diberikan masing-masing pihak, sehingga mereka dapat terbuka dalam mengungkapkan permasalahannya. Hal ini penting untuk menemukan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak.

¹⁴Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 18

¹⁵Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 28

- b. Prinsip Sukarela (*Volunteer*)
Masing-masing pihak datang ke mediasi secara sukarela dan tidak ada paksaan serta tekanan dari pihak manapun. Prinsip kesukarelaan ini dibangun berdasarkan bahwa orang akan mau bekerja sama untuk menemukan jalan keluar dari persengketaan mereka, bila mereka datang ke tempat perundingan atas pilihan mereka sendiri.¹⁶
- c. Prinsip Pemberdayaan (*Empowerment*)
Penyelesaian sengketa harus muncul dari pemberdayaan terhadap masing-masing pihak, karena hal itu akan lebih memungkinkan para pihak untuk menerima solusinya.
- d. Prinsip Netralitas (*Neutrality*)
Dalam proses mediasi, seorang mediator hanya memfasilitasi prosesnya saja dan isinya tetap menjadi milik para pihak yang bersengketa. Mediator hanya berwenang mengontrol proses berjalan atau tidaknya mediasi.
- e. Prinsip Solusi Yang Unik (*A Unique Solution*)
Solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan dari kedua belah pihak yang terkait dengan pemberdayaan para pihak.¹⁷

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di Kota Jambi tepatnya pada Pengadilan Agama Jambi.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, “yaitu penelitian yang dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan

¹⁶*Ibid.*, hlm. 29

¹⁷*Ibid.*, hlm. 30

melakukan penelitian secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-masalah yang timbul”.¹⁸

3. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti maka spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan menguraikan secara detail fakta-fakta proses penyelesaian perceraian karena faktor kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Jambi.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi dalam suatu penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Populasi adalah “wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.¹⁹

Dari penjelasan di atas, penulis menetapkan populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Jambi yang melakukan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga dengan jumlah populasi sebanyak 56 orang.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 141

¹⁹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 159.

b. Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Proposive Sampling*. Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

Proposive sampling artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.²⁰

Pada penelitian ini sampel yang diambil sebanyak 2 (dua) orang sebagai sampel yang kemudian dijadikan sebagai wakil dari masyarakat yang melakukan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan pendapat di atas informan dalam penelitian ini yaitu:

- (1) 1 (Satu) orang Hakim Pengadilan Agama Jambi.
- (2) 1 (satu) orang Panitera Pengadilan Agama Jambi.
- (3) 2 (dua) orang masyarakat yang melakukan perceraian.

5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.

²⁰*Ibid.*

- b. Data Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti; buku-buku, artikel, pendapat pakar hukum maupun makalah yang berhubungan dengan topik penulisan ini.
- c. Data Tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

6. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

7. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif kemudian diuraikan dan dijelaskan atau digambarkan secara detail, kemudian diuraikan dan dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan tentang pelaksanaan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah merupakan uraian tentang keterkaitan bab demi bab, yaitu:

- Bab I : Memaparkan mengenai latar belakang yang menjadi dasar penulis mengambil topik ini sebagai subjek penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan yang kerangka dari penelitian ini.
- Bab II : Menguraikan tentang tinjauan pustaka yang berisikan tinjauan umum perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.
- Bab III : Merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang di dapat dari penelitian yang telah dilakukan. Bab ini berisikan uraian dari perumusan masalah yang ada pada bab sebelumnya. Di dalam bab ini diuraikan mengenai pelaksanaan perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi dan akibat hukum yang timbul setelah diputusnya perkara perceraian sebab kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Jambi.
- Bab IV : Menguraikan tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan menguraikan pokok-pokok pembahasan dari skripsi yang ditulis sekaligus jawaban tentang permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini serta kritik dan saran yang diperlukan berkaitan dengan skripsi ini.